

BERITA DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 10

TAHUN 2013

PERATURAN WALIKOTA CIREBON NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA DAN MEKANISME SELEKSI CALON DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa agar Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon berkinerja baik, kepengurusannya harus dilakukan oleh Direksi yang profesional, berintegritas, berdedikasi, dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. bahwa untuk memperoleh anggota Direksi yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi, guna melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan suatu mekanisme pengangkatan anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Tata Cara dan Mekanisme Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon dalam Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelayanan Air Minum dan Air Limbah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 44);
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME SELEKSI CALON DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
5. Perusahaan Daerah Air Minum, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon yang selanjutnya disingkat PDAM adalah BUMD yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah di Kota Cirebon.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
7. Direksi adalah Direksi PDAM.
8. Seleksi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan Calon Direksi yang memenuhi syarat dan memiliki kualifikasi yang sesuai

dengan deskripsi pekerjaan yang ada atau sesuai dengan kebutuhan PDAM.

9. Lembaga Profesional adalah lembaga yang memiliki keahlian untuk melakukan proses penilaian (*assessment*) terhadap Calon Direksi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan seleksi Calon Direksi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu profesionalisme, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah agar dalam penyelenggaraan seleksi Calon Direksi secara teknis dapat berjalan dengan lancar dan secara yuridis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus Direksi;
- b. Panitia Seleksi; dan
- c. Tahapan Seleksi.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 4

Persyaratan menjadi anggota Direksi adalah sebagai berikut :

- (1) Persyaratan Umum sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dari Kepolisian setempat;
 - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - d. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan/gerakan yang menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - e. bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus/anggota Partai Politik apabila dinyatakan lulus atau diangkat menjadi Direksi yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - f. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil/Legislatif maupun anggota TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai Swasta;

- g. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah; dan
 - h. bersedia tidak merangkap jabatan di Lembaga Pemerintahan atau Non Pemerintahan dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (2) Persyaratan Khusus sebagai berikut :
- a. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi calon dari dalam PDAM dan 50 (lima puluh) tahun bagi calon yang berasal dari luar PDAM;
 - b. mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S1);
 - c. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - d. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. mampu menjelaskan visi, misi dan strategi pelayanan dan pengembangan PDAM dalam bentuk *proposal corporate plan* PDAM melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Penguji dan/atau konsultan independen;
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas/Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - h. bersedia menandatangani kontrak kinerja yang berisi apabila dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut sejak pelantikan tidak mampu memenuhi target kinerja yang ditetapkan secara wajar dalam penyelenggaraan pelayanan air minum dan air limbah kepada masyarakat, sanggup diberhentikan sebagai Direksi; dan
 - i. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Penguji dan/atau konsultan independen;

BAB V

PANITIA SELEKSI

Pasal 5

- (1) Seleksi Calon Direksi dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Lingkup tugas Panitia Seleksi Calon Direksi adalah :
 - a. mengadakan persiapan, menetapkan jadwal waktu dan tata cara seleksi dan kriteria atau syarat-syarat Calon Direksi;
 - b. melaksanakan seleksi Calon Direksi baik melaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan lembaga independen maupun perguruan tinggi;
 - c. mengoordinasikan setiap kegiatan dengan Direksi dan Dewan Pengawas;
 - d. mengusulkan Calon Direksi yang telah lulus seleksi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan lebih lanjut sebagai Direksi; dan

- e. melaporkan seluruh kegiatan Panitia Seleksi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Keputusan Panitia Seleksi Calon Direksi adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- (4) Panitia Seleksi tidak menerima berkas lamaran yang disampaikan langsung.

BAB VI
TAHAPAN SELEKSI
Pasal 6

- (1) Panitia Seleksi Calon Direksi menerbitkan pengumuman tentang lowongan Direksi secara terbuka kepada masyarakat luas melalui surat kabar daerah dan media lainnya.
- (2) Pengumuman tentang lowongan Direksi dikeluarkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal penutupan penerimaan lamaran seleksi.
- (3) Panitia Seleksi Calon Direksi menyelenggarakan tes seleksi penyaringan terhadap peserta yang telah lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti seleksi penyaringan.
- (4) Tes seleksi Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Tes Kesehatan;
 - c. Tes Asesmen Kompetensi Level Direksi;
 - d. Uji Kepatutan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*), yang di dalamnya termasuk pemahaman dari peserta tes mengenai visi dan misi PDAM.
- (5) Seleksi Administrasi dan Test Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b menggunakan sistem gugur.
- (6) Tes Asesmen Kompetensi Level Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari Tes Potensi Akademis dan Tes Psikologi yang dilakukan oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Penetapan bobot dan standar kelulusan masing-masing jenis tes sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Tes Potensi Akademis memiliki bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Tes Psikologi memiliki bobot penilaian sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. Uji Kepatutan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*) yang dibagi menjadi 2 kriteria yaitu :
 - 1. karya tulis dan teknis presentasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 - 2. wawancara dan penguasaan materi memiliki bobot 30% (tiga puluh persen).
- (8) Tata cara, mekanisme dan ketentuan teknis seleksi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 14 Januari 2013

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 15 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



HASANUDIN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2013 NOMOR 10